



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 17 Mei 2024, Revised: 1 Juni 2024, Publish: 3 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama Setelah Adanya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel)

Panji Ramadhan<sup>1</sup>, Ariawan Gunadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [panji.aplus@gmail.com](mailto:panji.aplus@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [ariawang@fh.untar.ac.id](mailto:ariawang@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [panji.aplus@gmail.com](mailto:panji.aplus@gmail.com)

**Abstract:** *This research discusses the validity of rental agreements for joint property objects after divorce, with a case study of the divorce between Yosephin Evylia Dewi (YED) and Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) in Jakarta in 2021. This case illustrates the complexities that arise when joint property, which in this case is a house, is rented by one party without the consent of the other party. Based on Marriage Law Number 1 of 1974, every legal action related to joint property requires approval from both parties. Rental agreements entered into without this approval give rise to several legal consequences, including the potential for the agreement to be null and void and losses for the tenant. This study emphasizes the importance of mutual agreement in managing joint assets to avoid legal disputes and provide legal certainty for all parties involved.*

**Keyword:** *Consent of both parties, Joint assets, Validity of the agreement.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas keabsahan perjanjian sewa-menyewa terhadap objek harta bersama setelah adanya perceraian, dengan studi kasus perceraian antara Yosephin Evylia Dewi (YED) dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) di Jakarta pada tahun 2021. Kasus ini menggambarkan kompleksitas yang muncul ketika harta bersama, yang dalam hal ini adalah sebuah rumah, disewakan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, setiap tindakan hukum terkait harta bersama memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan tanpa persetujuan ini menimbulkan beberapa akibat hukum, termasuk potensi batal demi hukum dari perjanjian tersebut dan kerugian bagi penyewa. Studi ini menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam pengelolaan harta bersama untuk menghindari sengketa hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Harta bersama, Keabsahan perjanjian, Persetujuan kedua belah pihak.

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban dalam interaksi hukum. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan untuk seluruh warga negara Indonesia, diharapkan pluralisme hukum dalam perkawinan dapat dihapuskan, menuju unifikasi hukum dalam bidang perkawinan atau hukum keluarga. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Awalnya, manusia memiliki keinginan untuk hidup berkelompok, dimulai dari unit terkecil yang disebut keluarga, yang kemudian berkembang menjadi masyarakat dan akhirnya menjadi suatu bangsa dan negara (Zaharnika, 2021).

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri, menjaga keharmonisan dan kelanggengan hubungan mereka, serta melanjutkan garis keturunan dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, di mana setiap individu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah (Pasal 28B ayat (1)). Meskipun pernikahan membawa perubahan besar bagi suami dan istri yang sebelumnya hidup secara independen, mereka harus saling terikat dan bertanggung jawab dalam memelihara keharmonisan hubungan mereka. Meskipun UU Perkawinan menggambarkan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, dan terkadang mengalami perceraian yang memiliki konsekuensi hukum terkait pengelolaan harta benda (Thoyyibah, 2015).

Perceraian atau cerai adalah kondisi di mana hubungan suami-istri berakhir, baik melalui kesepakatan atau melalui proses hukum. Istilah "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai", yang berarti pemisahan atau berpisah, dan kemudian ditambahkan dengan awalan "per" dan akhiran "an" untuk membentuk sebuah kata benda. Proses perceraian melibatkan berbagai prosedur hukum yang harus diikuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi umat Islam, proses ini dilakukan melalui pengadilan agama, sementara bagi yang beragama lain, prosesnya dilakukan melalui pengadilan negeri. Dalam konteks Hukum Perdata, perceraian merujuk pada pembatalan perkawinan melalui keputusan hakim berdasarkan permintaan salah satu pasangan. Ini mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dan proses ini dijalani melalui sidang pengadilan, dengan pengadilan negeri untuk non-Muslim dan pengadilan agama untuk umat Islam (Yuvens, 2018).

Dalam proses perceraian, diperlukan alasan yang kuat yang harus diajukan di hadapan pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun UU tersebut tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek agama atau kepercayaan, namun mengharuskan adanya alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun. Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi penganut agama Kristen, terutama Katolik, dalam proses perceraian.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU ini tidak hanya memandang perkawinan sebagai ikatan perdata, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Namun, dalam praktiknya, perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi, terutama terkait dengan masalah harta bersama, yang kadang-kadang berakhir di pengadilan.

Terkait dengan harta bersama dalam perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur asas pencampuran harta, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Pemilikan harta bersama tidak ditentukan oleh siapa yang membelinya atau nama siapa yang terdaftar sebagai pemilik. Sebagai contoh, meskipun suatu barang dibeli oleh suami dan terdaftar atas namanya, barang tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama yang dimiliki oleh kedua pasangan. Namun, ada pengecualian untuk harta bawaan sebelum

pernikahan, harta warisan, dan hadiah khusus yang diberikan kepada salah satu pasangan (Mozin, 2024).

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dalam menggunakan harta bersama, suami dan istri harus mendapatkan persetujuan satu sama lain. Jika salah satu pihak sudah melakukan tindakan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan, tindakan tersebut bisa disahkan kemudian. Persetujuan dianggap telah diberikan jika pasangan mengetahui tindakan tersebut tetapi tidak mengajukan keberatan. Persetujuan yang diberikan dengan cara ini dikenal sebagai persetujuan secara diam-diam (Negara et al., 2024). Harta bawaan, hibah, dan waris yang tidak termasuk harta bersama maka statusnya adalah menjadi harta pribadi. Penggunaan harta pribadi oleh suami ataupun istri tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya. Hal ini dikarenakan harta pribadi melekat pada masing-masing pribadi yang membawanya sehingga pribadi tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penggunaan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa persetujuan pasangan diperlukan dalam setiap transaksi yang melibatkan harta bersama. Contoh transaksi yang memerlukan persetujuan tersebut termasuk pengalihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, serta pengalihan hak atas saham. Menurut keterangan notaris yang berpraktik, persetujuan pasangan diperlukan karena transaksi tersebut mengakibatkan perubahan kepemilikan harta bersama sehingga benda tersebut tidak lagi dimiliki oleh pasangan. Persetujuan pasangan juga sering diperlukan dalam transaksi di mana harta bersama dijadikan jaminan. Notaris menjelaskan bahwa dalam situasi ini, persetujuan diperlukan karena ada kemungkinan pasangan suami istri akan kehilangan hak mereka atas harta tersebut jika jaminan dieksekusi akibat kegagalan debitor dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu contoh kasus terkait ini terjadi di Jakarta pada tahun 2021, di mana terjadi perceraian antara Yosephin Evylia Dewi (YED) sebagai penggugat dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) sebagai tergugat. Perceraian ini tercatat dalam akta cerai Nomor 943/Pdt.g/2021/PN.Jkt.Sel. Meskipun telah ada putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembagian harta bersama, termasuk rumah atas nama YED, tidak diatur dalam putusan tersebut. Ini berarti baik PTAW maupun YED belum mendapatkan hak mereka atas harta bersama. Akibatnya, setiap tindakan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka memerlukan persetujuan dari mantan pasangan. Kondisi ini menyulitkan mereka yang telah bercerai karena segala urusan terkait harta bersama harus melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan masalah hukum di masa depan.

Dalam kasus ini, pembagian harta bersama belum bisa dilakukan karena belum ada penetapan pengadilan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. PTAW mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini terhadap YED, yang akhirnya diselesaikan melalui mediasi dan diresmikan dengan akta perdamaian, serta gugatan tersebut kemudian dicabut oleh PTAW. Dalam pembagian ini, baik YED maupun PTAW telah mendapatkan bagian mereka masing-masing. PTAW menerima beberapa aset, termasuk sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Green Park, Jl. Cotton Wood V Green Park Boulevard Blok D 7, No. 50 Jatimelati, Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 505/Jatimelati, Surat Ukur No. 876/Jatimelati/2009 tertanggal 5 Mei 2009 seluas 90 m<sup>2</sup> atas nama YED.

Namun, saat PTAW ingin membalik nama objek tersebut, ternyata tanah dan rumah yang merupakan harta bersama sudah disewakan oleh YED kepada pihak ketiga sebelum perceraian tanpa sepengetahuan PTAW. Seharusnya, saat akan menyewakan rumah tersebut, YED harus mendapatkan persetujuan dari PTAW untuk menghindari sengketa di masa depan yang bisa merugikan calon penyewa. Calon penyewa meminta persetujuan PTAW dalam

bentuk akta autentik saat menyewakan rumah tersebut, tetapi YED melaksanakan perjanjian sewa menyewa tanpa persetujuan PTAW.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, dalam pengelolaan harta bersama pasca perceraian, suami dan istri harus memberikan persetujuan bersama. Artinya, tindakan hukum terkait harta bersama tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya, karena keduanya memiliki hak yang sama sebagai pemilik harta bersama.

Aturan ini berbeda dengan hukum jual beli yang menyatakan bahwa menjual barang milik orang lain tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 BW. Sedangkan, perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 BW yang menjelaskan sebagai perjanjian dimana satu pihak memberikan hak penggunaan atas barang kepada pihak lain dengan pembayaran harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Keabsahan perjanjian ini bergantung pada syarat-syarat dalam Pasal 1320 BW, yang menuntut kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang sah.

Dalam konteks ini, meskipun suami dianggap cakap secara hukum untuk melakukan sewa menyewa atas harta bersama, istri tetap harus mendapatkan persetujuan dari pasangan terdahulu (PTAW) sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kecakapan yang penting, tetapi juga kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Oleh karena itu, sewa menyewa atas harta bersama harus disetujui oleh kedua pihak, baik melalui kesepakatan langsung di hadapan notaris atau melalui surat persetujuan dari PTAW yang kemudian dilegalisasi oleh notaris.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memperoleh data dan informasi dari sumber tertulis seperti buku, undang-undang, keputusan pengadilan, jurnal, internet, dan karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai keabsahan perjanjian sewa menyewa terkait dengan harta bersama pasca perceraian dapat dieksplorasi dari sudut pandang hukum yang beragam, termasuk status harta bersama dalam konteks pernikahan, hak serta kewajiban yang relevan bagi kedua belah pihak setelah perceraian, dan juga evaluasi terhadap validitas perjanjian sewa menyewa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### **Pengertian Harta Bersama dan Harta Pribadi dalam Perkawinan**

Konsep harta bersama dalam hukum keluarga, terutama di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjadi esensial. Harta bersama merujuk pada semua aset yang didapat oleh suami dan istri saat menikah, dianggap sebagai kepemilikan bersama keduanya. Ini mencakup segala jenis harta, baik bergerak maupun tidak, yang diperoleh selama pernikahan, baik secara bersama-sama atau individu. Prinsip utamanya adalah bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama, tanpa memandang nama atau pembelian aset tersebut (Anwar, 2023).

Oleh karena itu, segala tindakan hukum terkait dengan harta bersama harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, termasuk penjualan, penyewaan, atau transfer hak lainnya, untuk memastikan perlindungan hukum yang sama bagi keduanya. Di sisi lain, ada juga konsep harta pribadi yang mencakup harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah dengan syarat jelas dinyatakan bahwa harta tersebut eksklusif untuk salah satu pihak. Harta pribadi

tidak termasuk dalam harta bersama, dan pemiliknya memiliki hak penuh atas aset tersebut tanpa perlu persetujuan dari pasangan.

Perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi ini memiliki implikasi penting dalam pengelolaan dan pembagian aset selama masa perkawinan dan setelah perceraian. Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, salah satu aspek yang paling kompleks adalah pembagian harta bersama. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukum masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka pengadilan akan menentukan bagaimana harta bersama tersebut dibagi (Febriana et al., 2020).

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menjadi sumber konflik yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dengan jelas perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi serta hak dan kewajiban masing-masing terhadap harta tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pembagian harta bersama, termasuk kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kontribusi non-finansial seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak juga dianggap sebagai kontribusi yang berharga dan dapat mempengaruhi pembagian harta bersama.

Untuk memperjelas pengelolaan harta bersama, beberapa pasangan memilih untuk membuat perjanjian pranikah atau perjanjian kawin. Perjanjian ini mengatur secara spesifik mengenai status harta masing-masing pihak selama perkawinan dan bagaimana harta tersebut akan dibagi jika terjadi perceraian. Perjanjian pranikah atau kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Perjanjian ini memberikan perlindungan tambahan bagi kedua pihak dan dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Selain itu, ada pula pertimbangan etika dan moral dalam pengelolaan harta bersama. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang mengharuskan kedua pihak untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, harta bersama sering kali dianggap sebagai simbol kerja keras dan komitmen bersama selama masa perkawinan. Dalam konteks ini, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai masalah keuangan dan aset, serta bekerja sama dalam pengelolaan harta bersama demi kesejahteraan keluarga.

Harta bersama juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai transaksi keuangan dan bisnis. Misalnya, jika salah satu pihak ingin menjual atau menyewakan aset yang termasuk dalam harta bersama, maka persetujuan dari pihak lainnya diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keputusan sepihak yang dapat merugikan kepentingan bersama. Selain itu, dalam hal utang dan kewajiban finansial, harta bersama juga dapat dijadikan jaminan, dan kedua pihak bertanggung jawab atas utang tersebut (Fitriyah, 2019).

Dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki usaha atau bisnis yang didirikan selama masa perkawinan, bisnis tersebut juga dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, pembagian keuntungan atau kerugian bisnis tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak kedua pihak. Jika terjadi perceraian, pembagian bisnis bisa menjadi rumit dan memerlukan penilaian aset bisnis yang akurat serta penentuan bagian masing-masing pihak.

Di samping itu, penting untuk memahami bahwa hukum mengenai harta bersama dan harta pribadi dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, pasangan yang pindah ke luar negeri atau memiliki aset di beberapa negara perlu memahami bagaimana hukum di masing-masing negara tersebut mengatur harta bersama dan harta pribadi. Dalam beberapa kasus, pasangan mungkin perlu membuat perjanjian internasional atau mendapatkan nasihat hukum khusus untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara global.



Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai konsep harta bersama dan harta pribadi sangat penting bagi setiap pasangan yang memasuki perkawinan. Ini tidak hanya membantu dalam mengelola keuangan dan aset selama masa perkawinan tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang diperlukan jika terjadi perceraian. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing serta membuat perencanaan yang baik, pasangan dapat menghindari banyak masalah hukum dan konflik yang berpotensi muncul di kemudian hari.

Dalam konteks budaya dan sosial, konsep harta bersama juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama dalam perkawinan. Oleh karena itu, pengelolaan harta bersama sebaiknya dilakukan dengan semangat saling menghargai dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Dengan begitu, harta bersama tidak hanya menjadi sekadar aset materi, tetapi juga simbol komitmen dan kerjasama yang harmonis dalam membangun keluarga yang kuat dan sejahtera (Pohan, 2018).

### **Pemilikan dan Pengelolaan Harta Bersama Setelah Perceraian**

Setelah perceraian, pemilikan dan pengelolaan harta bersama menjadi isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama masa perkawinan, dan ini mencakup aset yang bersifat materiil maupun immateriil. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama ini harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak saat perceraian terjadi. Namun, pembagian ini sering kali tidak sederhana dan dapat menimbulkan perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum (Vijayantera, 2019).

Setelah perceraian, harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri biasanya menjadi subjek pembagian. Prinsip dasarnya adalah bahwa harta bersama ini merupakan milik bersama suami dan istri, tanpa memandang siapa yang secara langsung memperoleh atau mengelolanya. Hal ini berarti bahwa setiap aset yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi antara kedua belah pihak. Pembagian ini dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama atau melalui putusan pengadilan jika kesepakatan tidak tercapai. Kesepakatan bersama biasanya dicapai melalui negosiasi antara kedua belah pihak yang didampingi oleh pengacara mereka masing-masing. Jika kesepakatan dapat dicapai, maka kesepakatan ini dapat disahkan oleh pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam banyak kasus, pasangan yang bercerai tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, sehingga pengadilan harus campur tangan untuk menentukan pembagian yang adil.

Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pembagian harta bersama. Faktor-faktor ini termasuk kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta bersama, kebutuhan finansial masing-masing pihak setelah perceraian, dan kebutuhan anak-anak dari pernikahan tersebut. Dalam banyak kasus, pengadilan berusaha untuk membagi harta bersama secara merata antara kedua belah pihak. Namun, pembagian yang merata tidak selalu berarti pembagian yang sama persis dalam hal nilai moneter. Pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan aset tertentu kepada salah satu pihak dan memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada pihak yang lain untuk mencapai keseimbangan (Novianti, 2015).

Selain itu, pengadilan juga akan mempertimbangkan adanya hutang yang menjadi tanggungan bersama selama perkawinan. Hutang ini juga dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan harus dibagi antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin harus membayar lebih banyak hutang sebagai kompensasi untuk menerima lebih banyak aset. Pengadilan akan mencoba untuk memastikan bahwa pembagian hutang ini tidak menimbulkan beban yang tidak adil bagi salah satu pihak.

Setelah pembagian harta bersama ditetapkan, masing-masing pihak bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang mereka terima. Ini berarti bahwa mereka memiliki hak penuh untuk menjual, menyewakan, atau menggunakan aset tersebut sesuai keinginan mereka.

Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menetapkan pembatasan tertentu untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan pihak lain, terutama jika ada anak-anak yang terlibat.

Pengelolaan harta bersama setelah perceraian juga dapat melibatkan masalah sewa menyewa. Jika harta bersama yang dibagi termasuk properti yang sedang disewakan, maka perjanjian sewa menyewa yang ada tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa pihak yang menerima properti tersebut harus menghormati perjanjian sewa yang ada dan tidak dapat secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut. Pengadilan dapat menetapkan bahwa hasil sewa dari properti tersebut harus dibagi antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak dapat diberikan kompensasi finansial sebagai ganti hak atas hasil sewa tersebut (Kurniawan & Hermono, 2023).

Selain itu, dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin diizinkan untuk tetap tinggal di properti yang merupakan bagian dari harta bersama untuk jangka waktu tertentu, terutama jika ada anak-anak yang perlu diurus. Pengadilan dapat menetapkan bahwa pihak tersebut harus membayar sewa kepada pihak yang lain sebagai kompensasi atas hak tinggal tersebut. Dalam situasi ini, pengelolaan harta bersama menjadi lebih kompleks karena melibatkan perjanjian sewa yang baru atau modifikasi dari perjanjian sewa yang ada.

Proses pembagian dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian sering kali memerlukan penilaian yang cermat terhadap nilai aset yang dimiliki. Penilaian ini dapat dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh pengadilan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Penilaian yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam beberapa kasus, aset tertentu mungkin sulit untuk dinilai, terutama jika aset tersebut bersifat unik atau memiliki nilai emosional yang tinggi bagi salah satu pihak. Dalam situasi seperti ini, pengadilan mungkin harus menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menentukan nilai yang wajar bagi aset tersebut (Putra et al., 2022).

Pemilikan dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian juga dapat dipengaruhi oleh perjanjian pranikah jika ada. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan sebelum menikah yang menentukan bagaimana harta akan dibagi jika terjadi perceraian. Perjanjian ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta bersama dan mengurangi potensi konflik. Namun, perjanjian pranikah harus dibuat dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk dianggap sah dan mengikat. Jika perjanjian pranikah dianggap sah, pengadilan akan menghormati ketentuan dalam perjanjian tersebut dalam menentukan pembagian harta bersama.

Secara keseluruhan, proses pemilikan dan pengelolaan harta bersama setelah perceraian adalah proses yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik. Hukum Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pembagian harta bersama, tetapi implementasi dari ketentuan ini memerlukan penilaian yang cermat dan adil dari pengadilan. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kontribusi masing-masing pihak, kebutuhan finansial, dan kebutuhan anak-anak dalam menentukan pembagian yang adil. Dalam banyak kasus, mediasi dan negosiasi dapat membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, tetapi jika kesepakatan tidak dapat dicapai, pengadilan akan memberikan putusan yang mengikat. Proses ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang signifikan, tetapi penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka setelah perceraian dengan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap harta bersama (Fitriani, 2020).

### **Perjanjian Sewa Menyewa Terhadap Objek Harta Bersama**

Topik perjanjian sewa menyewa terkait harta bersama dalam situasi perceraian membutuhkan pemahaman yang matang terhadap berbagai aspek hukum yang terkait,

terutama yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama merujuk pada aset yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bagaimana aset tersebut dikelola setelah perceraian seringkali menjadi sumber perselisihan antara mantan suami dan istri. Untuk memahami hal ini dengan baik, penting untuk mengerti prinsip-prinsip dasar yang mengatur harta bersama, dampak perceraian terhadap perjanjian sewa menyewa, serta tindakan hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat (Ismail & Mujib, 2023).

Dalam ikatan pernikahan, segala harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa tersebut dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Ini berarti bahwa semua aset yang diperoleh, seperti properti, kendaraan, investasi, dan lainnya, secara hukum dimiliki oleh keduanya. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip ini dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai penggunaan atau pengelolaan harta bersama, termasuk perjanjian sewa menyewa, biasanya memerlukan persetujuan dari kedua pihak (Puspitasari & Hanifuddin, 2023).

Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan di mana satu individu meminjamkan barang atau properti kepada individu lain untuk durasi yang ditentukan dengan pembayaran yang disepakati. Dalam konteks kepemilikan bersama, perjanjian semacam itu bisa mencakup berbagai jenis aset seperti tempat tinggal, kendaraan, atau properti bisnis yang dimiliki bersama oleh pasangan suami istri. Untuk memastikan keabsahan secara hukum, persetujuan dari semua pemilik aset yang terlibat biasanya diperlukan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pemilik setuju dengan syarat dan ketentuan sewa menyewa yang telah disetujui (Salsabila et al., 2022).

Perceraian menambah kompleksitas dalam hal pengelolaan harta bersama, termasuk perjanjian sewa menyewa. Setelah perceraian, harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan antara mantan pasangan suami istri. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian harus diatur sesuai dengan hukum masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan. Dalam banyak kasus, jika tidak ada kesepakatan, pengadilan akan menetapkan bagaimana harta bersama tersebut harus dibagi.

Keabsahan perjanjian sewa menyewa yang dibuat sebelum perceraian biasanya tidak terganggu oleh perceraian itu sendiri, selama perjanjian tersebut dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian ini tetap mengikat dan harus dihormati oleh kedua pihak. Namun, setelah perceraian, status objek yang disewakan harus diperjelas melalui proses pembagian harta bersama. Misalnya, jika sebuah rumah yang merupakan harta bersama disewakan kepada pihak ketiga, setelah perceraian harus ditentukan siapa yang memiliki hak atas rumah tersebut dan bagaimana perjanjian sewa menyewa itu dilanjutkan.

Dalam praktiknya, setelah perceraian, bisa muncul beberapa skenario terkait perjanjian sewa menyewa. Salah satu skenario adalah ketika satu pihak mendapatkan hak penuh atas objek yang disewakan sebagai bagian dari pembagian harta bersama. Dalam hal ini, pihak yang mendapatkan hak tersebut dapat memutuskan apakah akan melanjutkan perjanjian sewa menyewa yang ada atau membuat perjanjian baru dengan penyewa. Pihak ini memiliki hak penuh untuk mengelola aset tersebut termasuk melakukan pembaruan atau pemutusan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan hukum dan kontrak yang berlaku.

Skenario lain adalah ketika objek yang disewakan dibagi menjadi dua atau lebih bagian yang terpisah, atau ketika hak pengelolaan diberikan kepada kedua mantan pasangan secara bersama-sama. Dalam hal ini, kedua pihak harus mencapai kesepakatan baru tentang bagaimana perjanjian sewa menyewa akan dilanjutkan. Hal ini bisa menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika kedua pihak tidak memiliki hubungan yang baik setelah perceraian. Untuk menyelesaikan situasi seperti ini, bisa jadi diperlukan mediasi atau bantuan hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Khairiza et al., 2023).



Penting untuk diperhatikan bahwa pengadilan memegang peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan seputar pembagian harta bersama dan perjanjian sewa-menyewa. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan keputusan yang memastikan pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam beberapa situasi, pengadilan juga memiliki wewenang untuk menentukan cara perjanjian sewa-menyewa harus dikelola setelah perceraian, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat (Mahardhita, 2021).

Dalam banyak kasus perceraian, pasangan yang berpisah seringkali memilih untuk mencapai kesepakatan damai melalui penetapan perdamaian. Proses ini melibatkan negosiasi antara mantan suami dan istri mengenai pembagian harta bersama, termasuk aset yang sedang disewakan. Kesepakatan ini kemudian bisa disahkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Penetapan perdamaian seperti ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan terkait dengan pengelolaan harta bersama dan perjanjian sewa. Dari sudut pandang hukum perdata, sebuah perjanjian sewa menyewa yang sah harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHPerdara, termasuk adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk melakukan perjanjian, keberadaan objek sewa yang jelas, jangka waktu sewa yang ditentukan, besaran biaya sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak (Tambunan, 2022).

Setelah perceraian, penting bagi mantan suami dan istri untuk secara eksplisit menentukan dalam kesepakatan atau putusan pengadilan mengenai status dan pengelolaan aset yang disewakan. Hal ini untuk menghindari sengketa di masa depan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajibannya. Perjanjian sewa menyewa yang ada harus direvisi atau disesuaikan untuk mencerminkan situasi hukum yang baru setelah perceraian.

Sebagai tambahan, bagi pihak ketiga atau penyewa, penting untuk mengetahui status hukum dari objek yang disewakan, terutama jika ada perubahan signifikan seperti perceraian pemilik. Penyewa harus memastikan bahwa perjanjian sewa menyewa mereka tetap sah dan bahwa hak mereka dilindungi oleh hukum. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan untuk menyusun perjanjian baru atau membuat addendum pada perjanjian sewa menyewa yang ada untuk mencerminkan perubahan kepemilikan atau pengelolaan harta tersebut.

Dengan demikian, keabsahan perjanjian sewa menyewa terhadap objek harta bersama setelah perceraian sangat bergantung pada bagaimana harta bersama tersebut dibagi dan bagaimana hak serta kewajiban masing-masing pihak ditentukan. Semua ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan bahwa semua perjanjian yang terkait dengan harta bersama, termasuk perjanjian sewa menyewa, dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, pendekatan yang hati-hati dan konsultasi dengan ahli hukum dapat membantu para pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum (Solihin, 2020).

### **Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Terhadap Objek yang Menjadi Harta Bersama Antara PTAW dan YED Tanpa Sepengetahuan Pihak Suami**

Akibat hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa terhadap objek yang menjadi harta bersama antara PTAW dan YED tanpa sepengetahuan pihak suami (PTAW) dalam kasus ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif hukum. Analisis ini mencakup validitas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta dampak hukum jangka panjang terhadap semua pihak yang terlibat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri perlu menyetujui tindakan terkait harta bersama. Artinya,

segala tindakan hukum terkait dengan harta bersama, termasuk perjanjian sewa-menyewa, memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, YED melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan PTAW. Hal ini melanggar ketentuan yang berlaku sehingga perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh YED sepihak tidak dapat dianggap sah.

Dampak dari ketidaksepakatan ini adalah perjanjian sewa-menyewa tersebut bisa dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya." Dalam konteks ini, kesepakatan dari kedua pemilik (YED dan PTAW) diperlukan. Tanpa persetujuan dari PTAW, perjanjian tersebut tidak memiliki kesepakatan yang sah dari kedua pihak yang memiliki wewenang atas harta bersama.

Akibat hukum lainnya adalah bahwa penyewa yang menyewa rumah tersebut dari YED tanpa mengetahui bahwa persetujuan PTAW tidak ada, mungkin berada dalam posisi yang rentan. Penyewa bisa berisiko kehilangan hak sewanya jika PTAW memutuskan untuk menggugat keabsahan perjanjian tersebut. Dalam situasi seperti ini, penyewa mungkin memiliki klaim terhadap YED atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa perjanjian sewa-menyewa itu sendiri bisa dibatalkan.

Selain itu, tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa persetujuan PTAW dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi YED sendiri. PTAW bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa tersebut dan menuntut ganti rugi atas tindakan YED yang melanggar peraturan mengenai pengelolaan harta bersama. Pengadilan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum perdata, kemungkinan besar akan mendukung tuntutan PTAW jika ditemukan bahwa YED memang bertindak tanpa persetujuan yang diperlukan.

Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik oleh pihak ketiga (penyewa) dapat memunculkan pertimbangan khusus di pengadilan. Jika penyewa bertindak berdasarkan kepercayaan bahwa YED memiliki wewenang penuh untuk menyewakan properti tersebut, pengadilan mungkin mempertimbangkan itikad baik penyewa. Namun, tetap saja, tanpa persetujuan PTAW, kesepakatan itu tetap cacat hukum.

Langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini mencakup beberapa tindakan. Salah satunya adalah mediasi antara PTAW dan YED untuk mencapai kesepakatan yang sah mengenai pengelolaan dan penggunaan harta bersama setelah perceraian. Mediasi ini bisa menghasilkan kesepakatan yang disahkan oleh notaris atau pengadilan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Selain itu, PTAW dan YED perlu mengunjungi notaris untuk membuat perjanjian baru atau tambahan terhadap perjanjian sewa yang sudah ada, memastikan bahwa kedua pihak menyetujui perjanjian tersebut. Ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga melindungi hak-hak penyewa yang telah berkomitmen dalam perjanjian tersebut dengan niat baik. Dalam analisis akhir, tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa izin PTAW adalah pelanggaran hukum terkait pengelolaan aset bersama. Perjanjian sewa tersebut dapat dianggap tidak sah dan mungkin dibatalkan melalui proses hukum. Penyewa yang terlibat dapat memiliki klaim terhadap YED, dan YED sendiri dapat menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencapai kesepakatan yang sah dan memastikan bahwa semua tindakan hukum terkait aset bersama dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Keabsahan perjanjian sewa-menyewa terhadap objek harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dalam kasus perceraian antara Yosephin Evelyia Dewi (YED) dan Paulus Trijanto Adi Wibowo (PTAW) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap

ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tindakan YED yang menyewakan rumah tanpa persetujuan PTAW bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan bersama untuk setiap tindakan hukum terkait harta bersama. Akibat hukum dari tindakan ini adalah perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dianggap batal demi hukum, yang menimbulkan risiko kerugian bagi penyewa dan potensi gugatan dari PTAW terhadap YED.

Untuk menghindari konflik dan memberikan kepastian hukum, penting bagi mantan pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan sah mengenai pengelolaan harta bersama setelah perceraian. Kesepakatan ini harus diresmikan melalui notaris atau pengadilan untuk menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, setiap perjanjian sewa-menyewa yang terkait dengan harta bersama harus diperbarui atau disesuaikan untuk mencerminkan situasi hukum yang baru setelah perceraian, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. M. (2023). Eksistensi Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol11.2023.19-32>
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). UPAYA PERLAWANAN (VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERZTEK DALAM PERKARA NO.604/PDT.G/2016/PN.SGR DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.206>
- Fitriani, D. (2020). STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS ATURAN HUKUM KONKRIT: IJARAH (SEWA MENYEWA). *Lentera*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>
- Fitriyah, F. (2019). Hak Syufâ€™ah dalam Akad Musyarakah Mutanaqishah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), Article 2.
- Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763>
- Khairiza, A., Yamin, M., Kalo, S., & A, T. K. D. (2023). Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i3.7871>
- Kurniawan, A. S., & Hermono, B. (2023). TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs MENGENAI GUGATAN HARTA WARIS YANG OBJEKNYA MASIH MENJADI JAMINAN UTANG. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 43–56. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50544>
- Mahardhita, G. (2021). PROSES PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA. *An Nawawi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.15>
- Mozin, N. (2024). ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT BANK OLEH NASABAH YANG DENGAN OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.99>
- Negara, R. K. B., Gilalo, J., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi. *Karimah Tauhid*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924>

- Novianti, I. P. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198>
- Pohan, M. N. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607>
- Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). STRATIFIKASI AKAD KEPEMILIKAN HARTA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM PEMBAGIAN HARTA PASCACERAII. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 7(11), Article 11. <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/3>
- Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PUTUSAN MK No: 69 /PUU/XIII/2015). *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1393>
- Salsabila, N., Sutisna, & Nawawi, K. (2022). Penggunaan Harta Waris yang Belum di Bagi Sebagai Objek Transaksi Menurut Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.543>
- Solihin, R. A. (2020). PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>
- Tambunan, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS PENJUALAN OBJEK HARTA BERSAMA OLEH SUAMI DENGAN PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.185>
- Thoyyibah, S. (2015). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9402>
- Vijayantera, I. W. A. (2019). KEBERADAAN PERJANJIAN PENGASUHAN ANAK DALAM PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MENETAPKAN HAK ASUH ANAK. *Jurnal AKSES*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v11i2.682>
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799. <https://doi.org/10.31078/jk1445>
- Zaharnika, R. F. A. (2021). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.1873>